

Kejaksaan Negeri PALI

Jalan Merdeka No.056, Kel. Talang Ubi Selatan, Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab

Lematang Ilir. 31214 0713390022

<https://kejari-pali.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan /

Antar Jemput Saksi

No. SK :

Persyaratan

1. membawa kartu identitas diri (KTP, SIM)
2. membawa surat panggilan saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membuat surat panggilan saksi (P-38)
2. Menyerahkan surat panggilan saksi
3. Kasi Tindak Pidana Umum memerintahkan petugas antar jemput saksi
4. Petugas mempersiapkan kendaraan untuk mengantar saksi ke Pengadilan Negeri
5. Mengantar saksi menuju Pengadilan
6. Setelah persidangan, petugas mengantar saksi kembali kerumah

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri PALI

Jalan Merdeka No.056, Kel. Talang Ubi Selatan, Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab

Lematang Ilir. 31214 0713390022

<https://kejaripali.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan /

9 Hari kerja

Kejaksaan Negeri PALI

1. Memberikan surat panggilan saksi (P-38) min.3 hari sebelum persidangan : 10 menit
2. Mempersiapkan kendaraan saksi untuk menuju pengadilan negeri : 5 menit
3. Mengantar saksi menuju pengadilan negeri untuk melakukan tahap persidangan : 90 menit
4. Mengantar saksi untuk kembali ke rumah : 90 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. antar jemput saksi

Pengaduan Layanan

1. Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP; atau
2. Melalui Hotline Center dengan Nomor : 082281794613; atau
3. Melalui Email : kejaripali02@gmail.com